



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Tgk. Chik Kuta Karang Nomor 03 Banda Aceh Kode Pos 23121  
Telepon (0651) 26206, 23692, Faksimili (0651) 33723  
Email : [disbudpar@acehprov.go.id](mailto:disbudpar@acehprov.go.id), Website : [www.disbudpar.acehprov.go.id](http://www.disbudpar.acehprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**  
**NOMOR : 042 / 004 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-PELAKSANA)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**  
**TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistim dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistim dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang selanjutnya disebut PPID-Pelaksana, yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan data/atau pelayanan informasi di Bidang Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah.../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Lembaran Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 125);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Lembaran Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 53);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Lembaran Berita daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 54);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Tsunami Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 59);
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah;
  2. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
  3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Lembaran Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 125);
  5. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/904/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Aceh;
  6. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 480/67/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Aceh

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID-Pelaksana) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
- Kedua : Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID-Pelaksana) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu terdiri dari Tim Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi, Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi.
- Ketiga : Susunan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID-Pelaksana) beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID-Pelaksana) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  3. Informasi yang tersedia setiap saat;
  4. Informasi Publik yang dikecualikan; atau
  5. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.

- Kelima : Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID-Pelaksana) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
- Keenam : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Langsung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Aceh Tahun Anggaran 2022 atau DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022 M  
29 Jumadil Awal 1443 H

 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH 

  
**Jamaluddin, SE, M.Si, Ak**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19750701 199903 1 002

Tembusan - Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh (Sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh


Nomor : 042/004/ 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-PELAKSANA)  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK / NAMA</b>	<b>JABATAN TIM</b>	<b>BIDANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	PPID Pembantu	
<b>BIDANG PENGOLAHAN DATA dan KLASIFIKASI INFORMASI</b>			
3	Kabid. PUP dan Kelembagaan	Anggota	
4	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Program, Informasi dan Humas)	Anggota	
5	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan Infrastruktur Pariwisata)	Anggota	
6	Said Muersal Alatas, S.STP, M.Ec. Dev	Anggota	Subbag. Program, Informasi dan Humas
7	Nova Susana, SE	Anggota	Subbag. Program, Informasi dan Humas
8	Fadhli Zaini	Anggota	Subbag. Program, Informasi dan Humas
<b>BIDANG PELAYANAN INFORMASI dan DOKUMENTASI</b>			
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan Komunikasi dan Strategi Pemasaran Pariwisata)	Anggota	
10	Sandra Andria, SE, M.Si	Anggota	Subbag. Program, Informasi dan Humas
11	Nasrullah, A.Md	Anggota	Subbag. Program, Informasi dan Humas
12	Khairul Amri	Anggota	Subbag. Program, Informasi dan Humas
13	Kepala UPTD Museum Aceh	Anggota	
14	Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh	Anggota	
15	Kepala UPTD Museum Tsunami Aceh	Anggota	
16	Rita Zuhraty, SE	Anggota	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
<b>BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI</b>			
17	Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota	
18	Kabid. Sejarah dan Nilai Budaya	Anggota	
19	Nenny Marlisa, SH	Anggota	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
20	Sab Aufa Muhajir, S.Sos	Anggota	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

  
**Jamaluddin, SE, M.Si, Ak**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19750701 199903 1 002